



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 071/IMS-SK/XI/2017

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
PT ATJEH GREEN INVESTINDO**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT ATJEH GREEN INVESTINDO** yang merupakan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor SK.291/Menhut-II/2010, tanggal 4 Mei 2010, yang berlokasi di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT ATJEH GREEN INVESTINDO**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 8 November 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT ATJEH GREEN INVESTINDO** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT ATJEH GREEN INVESTINDO**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT ATJEH GREEN INVESTINDO** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan .
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

4. Penilaian dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilaian sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilaian (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilaian sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilaian, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilaian setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 8 November 2017

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-136

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. ATJEH GREEN INVESTINDO

KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)
SK MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.291/Menhut-II/2010, TANGGAL 04 MEI 2010
KAPASITAS PRODUKSI : 20.000 M³/TAHUN
JENIS PRODUKSI : PENGGERGAJIAN KAYU

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 21 Maret 2016

Masa Berlaku : 21 Maret 2016 s.d. 20 Maret 2019



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUIPHHK
PT. ATJEH GREEN INVESTINDO

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota
Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1
Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada
Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29
April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran
2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang
IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan
Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Mujahidin, A.Md (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. ATJEH GREEN INVESTINDO
- b. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian : Akta Pendirian Perusahaan oleh Notaris Pocut Nur Fathla
Ponda, SH, M.Kn. Nomor : 03 Tanggal 26 Agustus 2009.
 - Pengesahan Kemenkum : No : AHU-52969.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 02
Menkum HAM November 2009.
- c. SK. IUIPHHK : Surat Keputusan Mentri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : SK.291/Menhut-II/2010, tanggal 04 Mei 2010.



- d. Kapasitas Izin : Kayu Gergajian : 20.000 M3/Tahun.
e. Surat Izin Usaha Perdagangan : Nomor : 03-89/01.01/ MIKRO/II/2016.P – II tanggal 24 Februari 2016
f. Izin Gangguan / HO
- Kantor : 503.08/263/KPPTSP/2016 tanggal 23 Februari 2016
- Pabrik : 586/503/02-KPPT/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015
g. Tanda Daftar Perusahaan
- Kantor : 010114601686 tanggal 24 Februari 2016
- Pabrik : 010612200208 tanggal 10 Juli 2013
h. NPWP : 03. 003.541.4-101.000
i. Alamat Kantor : Jl. Lamrabo No. 5 Gp. Lamteumen, Kec. Jayabaru, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh.
j. Alamat Pabrik : Jl. Meulaboh – Tutut Km. 18 Desa Beureugang, Kec. Kaway XVI, Kab. Aceh Barat, Propinsi Aceh.
k. Kontak Person : Agus Susanto, SE
l. Email : -
m. Koordinat Pabrik : 04^o 14' 21,5"LU
96^o 10' 19,7"BT

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Selasa, Tanggal 17 Oktober 2017, bertempat di Pabrik PT. Atjeh Green Investindo	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Selasa s/d Rabu, Tanggal 17 s/d 18 Oktober 2017, bertempat di Kantor PT. AGI dan Pabrik PT. AGI.	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Rabu, Tanggal 18 Oktober 2017, bertempat di Kantor PT. Atjeh Green Investindo (AGI)	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, Tanggal 07 Nopember 2017, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none">- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.- Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama PT. Atjeh Green Investindo (PT. AGI) untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)



4. Resume Hasil Verifikasi PT. ATJEH GREEN INVESTINDO (PT. AGI):

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan-kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
I1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akte Pendirian PT. AGI No. 03 tanggal 26 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh notaris Pocut Nur Fathla Ponda, SH, M.Kn dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-52969.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 02 Nopember 2009.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia SIUP PT. ATJEH GREEN INVESTINDO nomor : 03-89/01.01/ MIKRO/II/2016.P – II tanggal 24 Februari 2016 yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin HO/izin gangguan lingkungan Surat Izin Gangguan (HO) Nomor : 503.08/263/KPPTSP/2016 tanggal 23 Februari 2016 untuk Kantor PT. AGI yang dikeluarkan oleh yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Banda Aceh dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 586/503/02-KPPT/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 berdasarkan SK Bupati Aceh Barat yang masih berlaku dan sesuai dengan jenis usahanya.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Nomor : 010114601686 tanggal 24 Februari 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 09 September 2019 dan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) atas nama PT. Atjeh Green Investindo yang diterbitkan oleh Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan Nomor : 010612200208 tanggal 10 Juli 2013 dan berlaku sampai dengan tanggal 09 Juli 2018 serta sesuai dengan usahanya.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama PT. AGI dengan nomor 03.003.541.4-101.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan nomor : PEM-



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		00430/WPJ.25/KP.0103/2014 tanggal 24 Januari 2014. yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (TDP dan IUI PT. AGI)
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan berupa UKL-UPL PT. AGI tahun 2009 dan telah telah mendapatkan Rekomendasi dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan surat No. 660/1947/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009. Tidak ditemukan Laporan Semester Pelaksanaan UKL UPL. Sehingga diterbitkan LKS 001. Pada tanggal 23 Nopember 2017 PT. ATJEH GREEN INVESTINDO mengirimkan Tanda Terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat berupa Lembar Disposisi mengenai Laporan Pelaksanaan UKL UPL PT. ATJEH GREEN INVESTINDO tahun 2016 dan 2017 dengan No. Agenda 761 tanggal 23 Nopember 2017 di Cap dan di tanda tangani
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen (IUIPHHK) PT. AGI yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan No. SK.291/Menhut-II/2010, tanggal 4 Mei 2010. Informasi yang terdapat pada IUIPHHK telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik lokasi, nama penanggung jawab, serta jenis usaha yang dilakukan dan masih berlaku.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. AGI telah menyampaikan/pelaporan RPBBI 2017 (tahun berjalan) dengan nomor : 0000354921 tanggal 20 Februari 2017 dan realisasi penerimaan bahan bakunya sudah sesuai dengan RPBBI tahun berjalan.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
11.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Not Applicable (NA)	PT. AGI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
11.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable (NA)	PT. AGI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn)		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan		



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	PT. AGI tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	PT. AGI tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusur-an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Pada kurun waktu periode audit (Oktober 2016 s/d September 2017) PT. AGI menerima bahan baku dari Hutan Hak (Bpk. Wijarni) di wilayah Aceh Barat berupa kayu bulat jenis Rimba Campuran (Albazia) sebanyak 17,0335 M ³ , seluruh pembelian kayu bulat tersebut telah dilengkapi dengan Kwitansi sebagai dokumen Jual Belinya.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Not Applicable (NA)	PT. AGI tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit dari Oktober 2016 s/d September 2017, PT. ATJEH GREEN INVESTINDO baru melakukan pembelian bahan baku kayu bulat sebanyak 2 (dua) kali yang berasal dari Hutan Hak (Bpk. Wijarni) warga sekitar Kabupaten Aceh Barat. Kayu Bulat yang masuk ke dalam Pabrik PT. AGI akan dihitung dan di Grade Ulang oleh Grader Kayu Masuk. Dalam setiap pengiriman bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa <i>Nota Angkutan</i> . Setiap <i>Nota Angkutan</i> yang masuk ditandatangani oleh <i>Sdr. T. Jauhari, S.Hut selaku Ganis PKGR di PT. AGI setelah dilakukan penghitungan/pengukuran ulang</i> sebagai bukti bahwa kayu bulat tersebut telah diterima di PT. ATJEH GREEN INVESTINDO.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat PT. AGI pada kurun waktu audit Oktober 2016 s/d September 2017 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa <i>Nota Angkutan</i> dan telah sesuai dengan laporan produksi pada periode yang sama. Uji petik stok bahan baku kayu bulat di gudang



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		menunjukkan adanya kesesuaian dengan Nota Angkutan. PT. AGI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. AGI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. AGI tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	PT. ATJEH GREEN INVESTINDO telah memiliki Prosedur Pengecekan DKP nomor : 019/SOP/DKP/IX/2015 tanggal 29 September 2015. yang mengatur tentang tata cara pengecekan DKP dan format pengecekannya dan PT. ATJEH GREEN INVESTINDO juga telah memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab terhadap pemeriksaan DKP, hal ini dituangkan dalam Surat Kuasa Pemeriksa DKP nomor : 009/AR/IV/2015 tanggal 29 September 2015. menunjuk sdr. T. JAUHARI, S.Hut selaku Pemeriksa DKP. Tersedia juga Laporan Pemeriksaan DKP untuk 2 (dua) penerimaan kayu bulat tersebut.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	Seluruh pemasok bahan baku kayu PT. AGI menerbitkan DKP
i. Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	PT. ATJEH GREEN INVESTINDO telah memiliki RPBBI tahun 2017 dan telah dilaporkan ke instansi terkait (Direktur Jendral – Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan) dengan nomor : 0000354921 tanggal 20 februari 2017. PT. ATjeh Green Investindo juga telah melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bulat dari Hutan Hak warga yang berada di sekitar wilayah Aceh Barat. Seluruh pengiriman kayu bulat tersebut menggunakan dokumen Nota Angkutan. Hal tersebut telah sesuai dengan yang tercantum di RPBBI tahun 2017.
I2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. AGI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. AGI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. AGI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. AGI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
e. Deklarasi	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. AGI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. AGI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. AGI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. AGI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
I2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Seluruh bahan baku masuk dan yang diproduksi telah dilakukan pencatatan oleh bagian produksi berdasarkan tanggal masuk barang. Hal ini bisa ditelusuri dengan <i>Rekapitulasi Pemakaian Bahan Baku dan Laporan Produksi</i> sehingga jelas asal usul kayunya dan rekapitulasi seluruh hasil produksi tersebut kemudian dicatat dalam dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK) produk. Berdasarkan hal tersebut maka informasi ketelusuran bahan baku dapat dilakukan.
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Selama periode audit bulan Oktober 2016 s/d September 2017 PT. Atjeh Green Investindo hanya melakukan kegiatan produksi berupa



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		percobaan setting mesin di awal September 2017 dengan memakai kayu bulat sebanyak 10 batang = 2,3586 M3 dan menghasilkan kayu gergajian sebanyak 405 Pcs = 1,5552 M3 dengan demikian rendemen yang dihasilkan sebesar 65,94 %.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	PT. Atjeh Green Investindo baru melaksanakan produksi sebesar 1,5552 M3 atau baru 0,0078% dari total kapasitas izin yang tercantum pada IUIPHHK, yaitu sebesar 20.000 M ³ hal tersebut masih jauh dibawah Kapasitas izin yang tertera di Izin Usaha Industrinya.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	PT. AGI tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. AGI melakukan pencatatan mutasi bahan baku kayu bulat dan persediaan akhir hasil produksi berupa kayu gergajian. Pada periode Oktober 2016 s/d September 2017 tercatat pembelian bahan baku kayu sebanyak 59 Btg = 17,0335 M ³ , dan dilakukan percobaan produksi sebanyak 10 Btg = 2,3586 M ³ sehingga stock kayu bulat per 30 September 2017 sebanyak 49 Btg = 14,6749 M ³ . Pada bulan September Produksi PT. AGI menghasilkan 405 Pcs = 1,5552 M ³ belum melakukan penjualan / pemasaran sehingga stock akhir kayu gergajiannya per 30 September sebanyak 405 Pcs = 1,5552 M ³ . Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa Nota Angkutan sedangkan untuk pengeluaran/penjualan belum ada (NIHIL)
I2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifiertidakberlaku bilapenyediajasa bukanindustri pengolahankayu	Not Applicable (NA)	PT. AGI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	PT. AGI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not	PT. AGI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	<i>Applicable (NA)</i>	
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. AGI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. AGI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
P3. Keabsahan perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. AGI belum melakukan penjualan/pemasaran.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapal-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. AGI hanya melakukan penjualan dalam negeri dan kegiatan tersebut belum dilakukan.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. ATJEH GREEN INVESTINDO hanya melakukan penjualan dalam negeri/domestic dan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya.
c. <i>Packing list (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. ATJEH GREEN INVESTINDO hanya melakukan penjualan dalam negeri/domestic dan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. ATJEH GREEN INVESTINDO hanya melakukan penjualan dalam negeri/domestic dan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. ATJEH GREEN INVESTINDO hanya melakukan penjualan dalam negeri/domestic dan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib	<i>Not Applicable</i>	PT. ATJEH GREEN INVESTINDO hanya melakukan penjualan dalam negeri/domestic



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	(NA)	dan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Applicable</i> (NA)	PT. ATJEH GREEN INVESTINDO hanya melakukan penjualan dalam negeri/domestic dan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i> (NA)	PT. ATJEH GREEN INVESTINDO hanya melakukan penjualan dalam negeri/domestic dan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CTES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i> (NA)	PT. ATJEH GREEN INVESTINDO hanya melakukan penjualan dalam negeri/domestic dan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Not Applicable</i> (NA)	PT. Atjeh Green Investindo telah mempunyai SLK dari PT. Inti Multima Sertifikasi dengan nomor IMS-SLK-136 tanggal 21 Maret 2016 s/d 20 Maret 2019 yang telah dicabut dikarenakan tidak melaksanakan Audit Penilikan I sesuai SK Pt. Inti Multima Sertifikasi, nomor : 036/IMS-SK/VIII.A/2017 tanggal 05 Agustus 2017. Oleh sebab itu PT. Atjeh Green Investindo tidak diperkenankan menggunakan tanda V-Legal
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuhan-an ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implemen-tasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT. ATJEH GREEN INVESTINDO telah memiliki Standar Operasional Prosedure (SOP) K3 tertanggal 29 September 2017 yang mencakup Ruang Lingkup Situasi, Resiko terhadap K3, Tindakan pencegahan/pengurangan resiko serta Tindakan darurat jika terjadi kecelakaan kerja dan kebakaran dan telah memiliki petugas Penanggung jawab K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yaitu Bpk. Agus Santoso, SE yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa penanggung jawab K3 dari Direktur PT. ATJEH GREEN INVESTINDO dengan nomor : 010/AR/IX/2017 tanggal 29 September 2017.



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
b. Implemen-tasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT. AGI dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul untuk keadaan darurat.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT. AGI untuk periode Oktober 2016 s/d September 2017 dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk implementasi program K3
K4.2. Pemenuh-an hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Persetujuan Berserikat dengan nomor : 008/AR/IX/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditanda tangani oleh Saefullah, BBA sebagai Direktur PT. ATJEH GREEN INVESTINDO dan 2 (dua) perwakilan karyawan yaitu Bpk. Agus Santoso, SE dan T. Isnur Wahyudi. Yang berisikan bahwa perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan kebebasan berserikat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. AGI memiliki karyawan sebanyak 8 (delapan) orang.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dilingkungan kerja PT. AGI tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Agus Santoso, SE (34 Tahun 2 bulan) dengan jabatan sebagai Manajer.